

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Analisis Dampak Pendampingan Proses Produk Halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) setelah Terbit Sertifikat Halal (Studi Kasus UMK di Kelurahan Olak Kemang), dapat disimpulkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan mekanisme pendampingan, peluang dan tantangan, serta dampak sertifikasi halal bagi UMK.

1. Mekanisme Pendampingan Proses Produk Halal melalui skema self declare Berjalan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari kegiatan sosialisasi, pendataan UMK, pendampingan administratif, verifikasi dokumen, hingga pengunggahan data ke sistem SIHALAL. Proses ini menunjukkan bahwa peran pendamping sangat penting sebagai fasilitator sekaligus motivator agar pelaku UMK mampu memahami prosedur sertifikasi halal secara mandiri.
2. Peluang dan tantangan dalam pendampingan PPH cukup beragam. Dari sisi peluang, pendampingan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMK mengenai pentingnya kehalalan produk, kebersihan, standar bahan baku, dan tata cara produksi sesuai prinsip syariah. Selain itu, adanya sertifikasi halal juga membuka peluang memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan literasi digital UMK, rendahnya kesadaran awal terhadap pentingnya sertifikat halal, serta kendala teknis seperti penguasaan sistem aplikasi dan keterbatasan waktu pelaku usaha.
3. Dampak terbitnya sertifikat halal terhadap UMK di Kelurahan Olak Kemang cukup signifikan. Sertifikat halal tidak hanya menjadi jaminan kehalalan produk, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas produksi, penerapan standar kebersihan, dan perbaikan tata kelola usaha. Selain itu, daya saing UMK meningkat karena produk yang bersertifikat halal lebih mudah diterima di pasar, baik lokal maupun lebih luas. Namun, peningkatan daya saing ini perlu ditunjang oleh strategi

pemasaran yang baik, inovasi produk, serta pelayanan yang berkualitas agar benar-benar memberikan efek jangka panjang bagi keberlanjutan usaha.

Secara keseluruhan, pendampingan PPH melalui skema self declare terbukti memberikan dampak positif bagi UMK di Kelurahan Olak Kemang. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting tidak hanya dalam pemenuhan aspek syariah, tetapi juga dalam mendorong pengembangan usaha, peningkatan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing UMK di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran yang ditujukan bagi pelaku UMK, pendamping PPH, dan pemerintah agar program pendampingan dan sertifikasi halal dapat berjalan lebih optimal.

1. Bagi pelaku UMK, sertifikat halal hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai komitmen nyata untuk menjaga kualitas produk sesuai dengan prinsip halal-thayyib. Pelaku usaha perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga konsistensi standar halal dalam seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, penggunaan peralatan, hingga distribusi produk. Selain itu, UMK juga perlu mengembangkan kemampuan literasi digital agar mampu menggunakan aplikasi SIHALAL secara mandiri di masa mendatang. Dengan demikian, mereka tidak hanya bergantung pada pendamping, tetapi juga memiliki kemandirian dalam proses sertifikasi halal. Strategi pemasaran yang inovatif dan pelayanan konsumen yang baik juga perlu diperkuat agar dampak positif dari sertifikasi halal dapat benar-benar dioptimalkan.
2. Bagi pendamping PPH, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan yang meliputi aspek regulasi, teknis, dan digitalisasi proses sertifikasi. Pendamping sebaiknya tidak hanya berperan dalam tahap pengurusan administrasi, tetapi juga memberikan edukasi, motivasi, serta pengawasan pasca-sertifikasi agar UMK tetap konsisten dalam menjaga standar halal. Selain itu, mengingat jumlah UMK yang banyak dan jumlah pendamping

yang terbatas, diperlukan sistem pendampingan yang lebih terstruktur, misalnya dengan pembagian wilayah kerja yang jelas atau penggunaan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pendampingan.

3. Bagi pemerintah, khususnya BPJPH dan lembaga terkait, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memperluas sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi UMK. Pemerintah juga diharapkan dapat memperbanyak jumlah pendamping PPH, menyediakan pusat layanan konsultasi halal di tingkat daerah, serta memberikan dukungan insentif, baik berupa pembiayaan sertifikasi maupun program pemberdayaan UMK pasca-sertifikasi. Dengan demikian, keberlanjutan implementasi halal tidak hanya bergantung pada kesadaran pelaku usaha, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari kebijakan pemerintah.

Secara keseluruhan, sinergi antara pelaku UMK, pendamping, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan program sertifikasi halal. Jika semua pihak berperan aktif sesuai kapasitasnya, maka sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk legitimasi hukum, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat daya saing UMK, serta mendorong pertumbuhan ekonomi halal baik di tingkat lokal, nasional, maupun global